



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batang, 01 Januari 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH, sebagai Para Penggugat I;

PENGGUGAT II, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl. Lahir : Batang, 28-09-1983 , Jenis Kelamin : laki - laki , Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : KABUPATEN BATANG., sebagai Para Penggugat II;

PENGGUGAT III, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl. Lahir : Batang, 02- 09-1986, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : KABUPATEN BATANG. Sebagai Para Penggugat III;

dalam hal ini Para Penggugat I, Para Penggugat II dan Para Penggugat III memberikan kuasa khusus kepada **Suparno S.E, S.H.,M.H.C.Med.,C.SA.** dan **Suparno, S.E, S.H.,M.H.C.Med.,C.SA.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SP & PARTNER yang beralamat Jalan Yudistiro Nomor 4 RT 02 RW 05 Dukuh Kebrok Desa Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email : suparno.sabila@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor
157/KK/II/2025 tanggal 05 Februari 2025, sebagai **Para
Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui e-court yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH dengan IBU binti Kenjur adalah pasangan yang sah, melangsungkan pernikahan sekitar pada tahun 1940.
2. Bahwa, selama pernikahannya, Warmad dan IBU telah di karuniai 4 orang anak yang masing -masing bernama :
 - 2.1. ANAK 1 (anak kandung dan telah meninggal dunia tanpa anak)
 - 2.2. ANAK 2 (anak kandung dan telah meninggal dunia tanpa anak)
 - 2.3. ANAK 3 (anak kandung dan telah meninggal dunia dengan memiliki 1 anak)
 - 2.4. ANAK 4 (anak kandung dan telah meninggal dunia dengan mempunyai 3 orang anak)
3. Bahwa, ANAK 1 telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1977 sesuai dengan Surat kematian no xxx.x/xxx/V/2015, yang ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2015 oleh KEPALA DESA kepala desa juragan dan belum menikah dan tidak memiliki anak
4. Bahwa, ANAK 2 telah meninggal dunia pada tanggal 17 september 1972 sesuai dengan Surat kematian no xxx.x/xxx/V/2015, yang ditandatangani pada tanggal 24 juni 2015 oleh KEPALA DESA kepala desa juragan saat belum menikah dan tidak memiliki anak

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg



5. Bahwa, semasa hidupnya AYAH memiliki harta bawaan dari orang tuanya berupa;

6. Sebidang tanah yang masih leter C seluas 0,405 da yang berasal dari orangtuanya yang terletak di desa Juragan dengan Leter C No 282 persil No 2 Kelas D III atas nama AYAH. Dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut ;

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan desa

Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX

Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXX

7. Bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1967, sesuai dengan surat kematian no. xxx.x/xxx/V/2015 yang ditandatangani oleh KEPALA DESA kepala desa juragan pada tanggal 16 juni 2015, dan meninggalkan ahli waris atas obyek waris sebagaimana posita No. 5 adalah sebagai berikut :

ANAK 3 (anak laki - laki kandung)

ANAK 4 (anak perempuan kandung)

8. Bahwa, Sedangkan IBU telah meninggal dunia pada tanggal 30 maret 1987 sesuai dengan surat kematian no xxx.x/xxx/V/2015 yang di tandatangi oleh KEPALA DESA Kepala Desa Juragan pada tanggal 16 juni 2015. Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 Ayat (1) menyatakan: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu dikarenakan obyek waris perkara aquo adalah harta bawaan AYAH, maka penguasaanya adalah masing - masing. Dan tidak ada perjanjian dalam pernikahan antara Warmad dan IBU

9. Bahwa, semasa hidupnya ANAK 3 dan ANAK 4 memiliki harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya AYAH berupa sebidang tanah di desa juragan, kecamatan kandeman kabupaten batang, yang tercatat di leter C Desa Nomor 1027, Persil 2, Kelas DIII, Luas 0,405 da, dengan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK 3 ANAK 4 yang berasal dari peralihan dari Leter C No 282
percil No 2 Kelas D III atas nama AYAH, dengan batas-batas sbb:

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan desa

Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX

Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXX

Yang selanjutnya disebut Obyek perkara aquo

10. Bahwa, ANAK 3 dengan Sayuti adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam di desanya dan selama pernikahannya, ANAK 3 dan Sayuti telah di karuniai seorang anak yang bernama TERGUGAT

11. Bahwa, ANAK 4 dengan XXXXX adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam di desanya dan selama pernikahannya, ANAK 4 dan XXXXX telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak , sesuai dengan surat keterangan waris no : xxx/xxx/V/2024 tanggal 27 mei 2024, yakni ;

1) PENGUGAT I, sesuai dengan akte kelahiran no x.xxx/Dis./1995, yang ditandatangani XXXXX, pejabat kantor catatan sipil kabupaten batang tertanggal 14 juni 1995,

2) PENGUGAT II, sesuai dengan kutipan akte kelahiran no xxxx/DIS/1995, yang ditandatangani XXXXX, pejabat kantor catatan sipil kab batang tertanggal 5 april 2023

3) PENGUGAT III, akte kelahiran no x.xxx/Dis./1995, yang ditandatangani XXXXX, pejabat kantor catatan sipil kabupaten batang tertanggal 14 juni 1995,

12. Bahwa, ANAK 3, telah meninggal dunia pada tanggal 27 juni 2021 sesuai dengan Surat kematian no xxx.x/xxx/XII/2022, yang ditandatangani pada tanggal 24 juni 2015 oleh Ikrom an. kepala desa ujung negoro pada tanggal 14 desember 2022

13. Bahwa, setelah ANAK 3 meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;

TERGUGAT (Tergugat) Yang selanjutnya menjadi Ahli waris pengganti

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, ANAK 4 telah meninggal dunia pada tanggal 21 september 2021 sesuai dengan kutipan akte kematian dinas pencatatan sipil no 3325 - KM-19072022- 0005 tercatat pada tanggal 19 juli 2022

15. Bahwa, setelah ANAK 4 meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;

PENGGUGAT I (Para Penggugat I)

PENGGUGAT II (Para Penggugat II)

PENGGUGAT III (Para Penggugat III)

Yang selanjutnya ketuganya adalah ahli waris pengganti

16. Bahwa, telah terjadi kesalahpahaman / ketidaksesuaian pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan ANAK 3 ANAK 4, dimana Tergugat dalam mensikapi obyek waris dalam perkara ini adalah tidak meminta haknya atas obyek waris dalam perkara ini dan tidak mau memproses atas peralihan hak waris tersebut untuk beralih ke ahli waris pengganti. Sehingga dalam hal ini adalah proses peralihan menjadi sangat terhambat. Hal ini di buktikan dengan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama sebagaimana No Perkara; 235/Pdt.P/2024/ Pa. Btg tidak datang dan tidak mau menandatangani dokumen surat keterangan waris maupun dalam mediasi di kelurahan juragan maupun upaya hukum kekeluargaan lainnya.

17. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik - baik dan kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik pada Para Penggugat

18. Bahwa, tergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara baik - baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Batang

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Batang menyatakan bahwa penetapan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2) Menyatakan secara hukum bahwa Warmad dan IBU adalah PEWARIS dan selanjutnya anak keturunannya di bawah ini di tetapkan sebagai ahli waris dari Warmad dan IBU Adapun anak keturunnya adalah sebagai berikut :

- a. ANAK 3 bin Warmad , sebagai anak kandung laki laki
- b. ANAK 4 binti Warmad , sebagai anak kandung perempuan
- c. TERGUGAT binti ANAK 3, adalah cucu perempuan sebagai pengganti ahli waris ANAK 3
- d. PENGGUGAT I binti XXXXX, adalah cucu laki - laki sebagai pengganti ahli waris ANAK 4
- e. PENGGUGAT II bin XXXXX, adalah cucu perempuan sebagai pengganti ahli waris ANAK 4
- f. Tahuri , SE bin XXXXX, adalah cucu laki - laki sebagai pengganti ahli waris ANAK 4

3) Menetapkan harta berupa sebidang tanah tercatat Sebidang tanah yang masih leter C seluas 0,405 da yang berasal dari orangtuanya yang terletak di desa Juragan kecamatan kandeman kab batang, dengan Leter C No 282 persil No 2 Kelas D III atas nama AYAH yang selanjutnya di alikan kepada kedua anaknya ANAK 3 ANAK 4 dengan tercatat di leter C Desa Nomor 1027, Persil 2, Kelas DIII, Luas 0,405 da, dengan atas nama ANAK 3 ANAK 4 dengan batas-batas sbb:

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan desa
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXX
- Adalah harta warisan dari AYAH

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg



- 4) Menetapkan bagian ahli waris masing - masing ahli waris almarhum ANAK 3 dan ANAK 4 menurut hukum waris islam
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.
- 6) Menyatakan bahwa penetapan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Suparno S.E, S.H.,M.H.C.Med.,C.SA. dan Suparno, S.E, S.H.,M.H.C.Med.,C.SA., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SP & PARTNER yang beralamat Jalan Yudistiro Nomor 4 RT 02 RW 05 Dukuh Kebrok Desa Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 157/KK/II/2025 tanggal 05 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas nomor : 284/Pdt.G/2025/PA.Btg diterima pada tanggal 07 Februari 2025 dan tanggal 15 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Para Penggugat agar berpikir untuk menyelesaikan permasalahan warisnya secara kekeluargaan, namun Para Penggugat menyatakan bahwa usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, kemudian Para Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya dan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 15 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 157/KK/II/2025 tanggal 05 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat belum terserang kepentingannya, untuk itu gugatan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pencabutan perkara telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Para Penggugat dalam hal ini patut untuk disebut sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum sya'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 284/Pdt.G/2025/PA.Btg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari, rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H. sebagai

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy. dan MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy.

Ttd.

MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

EKO KUSDIYANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

A.	PNBP		
	1. Pendaf	Rp	30.000,00
	taran		
	2. Peman	Rp	20.000,00
	ggilan		
	Pertama		
	3. Pembe	Rp	10.000,00
	ritahuan		
	Isi		
	Penetapa		
	n		
	4. Regist	Rp	10.000,00
	er Surat		
	Kuasa		

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2025/PA.Btg



	5. Redaksi	Rp	10.000,00
	6. Pencahutan	Rp	10.000,00
B.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
C.	Pemanggilan	Rp	28.000,00
E	Pemberitahu	Rp	14.000,00
	n Isi		
	Penetapan		
F	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	217.000,00
			(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)